BAB IV
PENAFSIRAN AURAT PEREMPUAN DALAM QS. AN-NUR AYAT 31 PERSPEKTIF IBNU ASHUR

A. Penafsiran Ibnu Ashur Terhadap Batasan-batasan Aurat Perempuan Dalam Qs. An-Nur Ayat 31

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِ رْبَةِ مِنَ الرِّجَا لِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"*Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung*."(QS. An-Nur 24: Ayat 31)

Ayat 31 dari surah an-Nur ini memiliki *asbabun nuzul,* seperti yang dikatakan oleh Muqatil Ibn Hayyan, telah datang kepada kami bahwa Jabir Ibn Abdullah al-Anshari pernah menceritakan bahwa Asma binti Marsad mempunyai warung di pedesaan Bani Harisah, lalu kaum perempuan kesana kemari memasuki warungnya tanpa menggunakan sarung sehingga terlihat perhiasan gelang kaki mereka, dada mereka, serta rambut bagian depan mereka juga terlihat. Maka Asma berbicara, "betapa buruknya pakaian ini". Kemudian Allah menurunkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

firman-Nya: "*Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung"*(an-Nur/24:31)[1]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا
اَوْاٰبَآئِهِنَّ اِلَّابُعُوْلَتِهِنَّ وَلَايُبْدِيْنَزِيْنَتَهُنَّ ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ
اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ اَوْاٰبَآئِهِنَّ اَوْاٰبَآءِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاَبْنَآئِهِنَّ اَوْاَبْنَآءِبُعُوْلَتِهِنَّ
نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِ رْبَةِ مِنَ الرِّجَا لِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ
يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ

.أردفأمر المؤمنينبأمر المؤمناتلأنالحكمةفيالأمرينواحدة

.وتصريحابماتقررفيأوامر الشيعةالمخاطببهاالرجالمنأنهاتشملالنساءأيضا

ولكنهلماكانهذاالأمرقديظنأنهخاصبالرجاللأنهمأكثرارتكابالضدهوقعالنصعلىهذاالشمولبأمر النساء.بذلكأيضا

وانتقلمنذلكألىنهيالنساءعناشياءعرفمنهنالتساهلفيهاونهيهنعنأطهارأشياءتعودنأنيحينظهو
.((ولايبدينزينتهنألاماظهرمنها)) رهاوجمعهاالقرأنفيلفظالزينةبقوله

[1]Mubarokah, Sri Rahma dan Syamsul Bakri. "*Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat an-Nur Ayat 31 Tafsir al-Azhar* ". Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 17 No. 1 Juni 2022,78.

:قالعمرابنأبيرابعة .الحسن،مصدرزانه :والزين .مايحصلبهالزين :وازينة

.جلالاللهذالكالوجهزينا

فيسورةآلعمرانوقال ((زينللناسحبالشهوات)) زينبمعنىحسن،قالتعال :يقال

.فيسورةالحجر ((وزيناهاللناظرين))

:الوجهوالكفانأونصفاللراعين،والمكتسبة :فالخلقية .وازينةقسمانخياقيةومكتسبة

وقدأطلقاسمالزينةعلىاللباسفيقولهتعال .سببالتزينمناللباسالفاخروالحليوالكحلوالخضابالحناء

((قلمنحرمزينةاللهالتيأخرجلعباده)) وقوله ((يابنيآدمخذوازينتكمعندكلمسجد))

.((قالموعدكميومالزينة)) فيسورةالأعراف،وعلىاللباسالحسنفيقوله

والتزينيزيدالمرأةحسناويلفتأليهاالأنظار لأنهامنالأحوالالتيلاتقصدألالأجلالتظاهربالحسنفكانتلافت

.ةأنظارالرجال

فلذلكنهيالنساءعنأظهارزينتهنألاللرجالالذينليسمنشأنهمأنتتحركمنهمشهوةنحوهالحرمةقرايةأو

.صهر

بالمرأة صلة شديدة هي وازع من أن يهموا بها. وفي سماع ابن القاسم من كتاب الجامع من العتيبة : سئل مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها قال : لا بأس بذلك. قال ابن رشد في شرحه : لأن الله تعالى قال((وليضربن بخمر هن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)) الآية، ، فأباح الله تعالى أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في حرمة الصهر .

والإضافة في قوله ((نسائهن)) إلى ضمير ((المؤمنات)) : إن حملت على على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاتي لهن بهن مزيد اختصاص فقيل المراد نساء أمتهن ، أي المؤمنات ، مثل الإضافة في قوله تعالى ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم)) ، أي من رجال دينكم. ويجوز أن يكون المراد أو النساء. وإنما أضافهن إلى ضمير النسوة إتباعا لبقية المعدود.

قال ابن العربي : إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا للإتباع اهـ. أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى ((فألهمها فجورها وتقواها)) أي ألهمها الفجور والتقوى، فإضافتهما إلى

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

الضمير إتباع للضمائر التي من أول السورة ((والشمس وضحاها)) وكذلك قوله فيها كذبت الثمود بطغواها.

: أي بالطغوى وهي الطغيان فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء

).1به لمحسن المزاوجة (

ومن هذين الاحتماليين اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي من جسدها. وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط. والذي يستخلص من كلامهم قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب : وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين. ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله ابن) :أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقا اهـ. 2الحاج (

وفي مذهب الشافعي قولان: أحدهما أن غير المسلمة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ورجحه البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي واختاره الفخر في التفسير ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف لزوجها المسلمة. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل

ا) وقد تقع الإضافة إلى مثل هذا الضمير مستغنى عنه ولا داعي إليه فيكون بمنزلة اعتماد في الكلام كما في قول بدون مزاوجة فيكون ذكر الضمير :

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها أي ودقت ودقا وأبقلت إبقالا . ومنه قول بعض بني نمير : رمى قلبه البرق الملالي رميه فهيج أسقاما فبات يهيم أنشده الشيخ الجد سيدي محمد الطاهر ابن عاشور في شرحه على البردة نقلا عن ابن مرزوق في البيت الثاني من

أبيات البردة ..

هـ .737) هو محمد بن محمد بن الحاج العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة ٢

له كتاب المدخل إلى تتمة الأعمال

الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

القول الثاني : أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة ورجحه الغزالي.

SUMATERA UTARA MEDAN

و مذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان : أصحهما أن المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي فلا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين والقدمين.

وقيل هي كالمرأة المسلمة.

وأما ما ملكت أيمانهن فهو رخصة لأن في ستر المرأة زينتها عنهم. مشقة عليها، لكثرة ترددهم عليها، ولأن كونه مملوكا لها وازع له ولها عن حدوث ما يحرم بينهما، والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرجال. وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال الأحرار تشترك أفراده في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربة .

فأما التبعية فهي كونهم من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينها ولكنهم يترددون على بيتها لأخذ الصدقة أو للخدمة.

والإربة : الحاجة. والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء. وانتفاء هذه

الحاجة تظهر في المجبوب والعنين والشيخ الهرم فرخص الله في إبداء

الزينة لنظر هؤلاء لرفع المشقة عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرق

الشهوة وآثارها من الجانبين.

واختلف في الخصي غير التابع هل يلحق بهؤلاء على قولين مرويين

عن السلف، وقد روي القولان عن مالك. وذكر ابن الفرس : أن الصحيح

جواز دخوله على المرأة إذا اجتمع فيه الشرطان التبيعة وعدم الإربة. وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان.

) ونهى النبيء صلى الله عليه وسلم نساءه أن 1وأما قضية (هيت) المخنث أو المخصي (يدخلن عليهن فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة فيه. وهي وصفه النساء للرجال فتقصى على أمثاله، ألا ترى أنه لم ينه عن دخوله على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع .

وقرأ الجمهور ((غير أولي الإربة)) بخفض. غير .. وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب ((غير)) على الحال.

والطفل مفرد مراد به الجنس فلذلك أجري عليه الجمع في قوله الذين لم يظهروا ، ((وذلك مثل قوله)) ((ثم نخرجكم طفلا)) ، أي أطفالا.

ومعنى((لم يظهروا على عورات النساء)) لم يطلعوا عليها. وهذا كناية عن خلو بالهم من شهوة النساء وذلك ما قبل سن المراهقة.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ولم يذكر في عداد المستثنيات العم والخال فاختاف العلماء في مساواتهما في ذلك : فقال الحسن والجمهور : هما مساويان لمن ذكر من المحارم وهو ظاهر مذهب مالك إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل ابن الفرس وابن جزي عنه المنع. وقال الشعبي بالمنع وعامل

التفرقة بأن العم والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما غير محارم ، وهذا تعليل واه . لأن وازع الإسلام يمنع من وصف المرأة.

١) أخرج حديثه في الموطأ وكتب السنة ، وهو : أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة فدخل عليها هيت بكسر الهاء المخنث فقال لعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخي أم سلمة لأبيها : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وزاد في الوصف وأنشد شعرا فقال رسول صلى الله عليه وسلم : لا أرى هذا يعرف ما ها هنا : لا يدخل عليكن : و كان هيئت هذا مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي

: والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية المحارم ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة ، فالتعداد جرى على الغالب. ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من الرضاعة لقول النبيء صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)). وجزم بذلك الحسن، ولم أر فيه قولا للمالكية. وظاهر الحديث أن فيهم من الرخصة ما في محارم النسب والصهر .

(وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)

الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة كقوله : يضرب في الأرض. روى الطبري عن حضرمي : أن امرأة اتخذت برتين تثنية برة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخلخال من فضة واتخذت جزعا في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع

فصوت فنزلت هذه الآية .

والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخخال ضربن بأرجلهن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة .

قال الزجاج : سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة.

فأما صوت الخلخال المعتاد فلا ضير فيه.

وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية : سئل مالك عن الذي يكون في أرجل النساء من الخلاخل قال : ((ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتركته أحب إلي من غير تحريم))

قال ابن رشد في شرحه : أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدن في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارا بهن من زينتهن. وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

: وكلم الغزل. ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه. وقد أومأ إلى علة ذلك قوله تعالى ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المستوشمات والمتفاجات للحسن.

قال مكي بن أبي طالب ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع وسماها أبو بكر ابن العربي : آية الضمائر

)31وَتُوبُوا إلى اللهِّ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (

أعقبت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين والمؤمنات بأمر جميعهم بالتوبة إلى الله إيماء إلى أن فيما أمروا به ونهوا عنه دفاعا لداع تدعو إليه الجبلة البشرية من الاستحسان والشهوة فيصدر ذلك عن الإنسان عن أعقبت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين والمؤمنات بأمر جميعهم بالتوبة إلى الله إيماء إلى أن فيما أمروا به ونهوا عنه دفاعا لداع تدعو إليه الجبلة البشرية من الاستحسان والشهوة فيصدر ذلك عن الإنسان عن غفلة ثم يتغلغل هو فيه فأمروا بالتوبة ليحاسبوا أنفسهم على ما يفلت منهم من ذلك اللهم المؤدي إلى ما هو أعظم.

والجملة معطوفة على جملة ((قل للمؤمنين)) ووقع التفات من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطاب الأمة لأن هذا تذكير بواجب التوبة المقررة من قبل وليس استئناف تشريع .

ونبه بقوله «جميعا على أن المخاطبينهم المؤمنون والمؤمنات وإن كان الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب ، وأن يؤملوا الفلاح إن هم تابوا وأنابوا .

وتقدم الكلام على التوبة في سورة النساء عند قوله تعالى ((إنما التوبة على الله)) .

وكتب في المصحف «أيه) بهاء في آخره اعتبارا بسقوط الألف في

حال الوصل مع كلمة ((المؤمنون)) فقرأها الجمهور بفتح الهاء بدون ألف في الوصل . وقرأها أبو عامر بضم الهاء إتباعا لحركة (أي) . ووقف عليها.

أبو عمرو والكسائي بألف في آخرها. ووقف الباقون عليها بسكون الهاء على

اعتبار ما رسمت به

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Ibnu Ashur menafsirkan surat an-Nur ayat 31 dalam kitabnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* bahwa setelah memerintahkan kepada kaum laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya dan kemaluannya yang telah dtegaskan dalam surat an-Nur/24:31 Allah Swt juga perintahkan juga hal yang sama kepada perempuan

yang beriman. Tentunya, dua perintah yang diarahkan kepada dua objek yang berbeda tersebut memiliki hikmah dan tujuan yang sama. Hal tersebut juga menjadi penjelas bahwa hal apapun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam kepada laki-laki, juga meliputi kaum perempuan. Kemudian walaupun masalah tentang ketidak terjaganya pandangan dan kemaluan sering diidentikkan dengan laki-laki, namun perintah tersebut tidak hanya terbatas kepada kaum laki-laki saja tetapi juga meliputi kepada kaum perempuan agar dalam menjaga perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan tidak terkesan untuk para laki-laki saja, bila kaum perempuan tidak menjaga pandangan dan kemaluan maka akan berakibat akan banyaknya kasus laki-laki yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya.

Setelah pembahasan aturan untuk kaum laki-laki yang beriman adalah aturan untuk kaum perempuan yang berimanyakni aturan dilarangnya untuk menampakkan sesuatu secara sembarangan, memancing pandangan, dan biasanya ditampakkan dengan rasa bangga. Alquran menyebutkan perhiasan perempuan dengan lafaz *zinah,* kemudian larangan tersebut berbunyi

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (zinah), kecuali yang biasa nampak darinya".

Secara bahasa lafaz *zinah* adalah sesuatu yang menghasilkan keindahan, keelokan. Makna *zinah* juga dapat dikatakan *hasan* (bagus). Seperti disebutkan dalam surah al-Imran ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

Dijadikan terasa indah (zuyyinah) dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik(surga)."(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 14)

Terdapat juga dalam surah al-Hijr ayat 16

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ

INSTITUT PTIQ JAKARTA
SUMATERA UTARA MEDAN

Dan sungguh, Kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah (zayyannaha) bagi orang yang memandang(nya),"(QS. Al-Hijr 15: Ayat 16)

Selanjutnya, Ibnu Ashur juga mengutip pendapat dari Umar bin Abi Rabiah beliau berkata: Allah telah membentuk sedemikian indah dan agungnya wajah sebagai hiasan bagi anak Adam (manusia), semoga Allah memuliakan wajah itu dengan keindahan.Perhiasan (*zinah*) terbagi dua macam yaitu perhiasan bersifat alami (pembawaan lahir), dan perhiasan bersifat non alami (hasil usaha, inovasi) perempuan dalam memperindah dirinya. Adapun contoh dari perhiasan yang alami yang terbawa sejak lahir adalah wajah, dua telapak tangan, kedua tangan. Sedangkan contoh perhiasan hasil dari non alami, hasil dari usaha, bukan bawaan dari lahir diantaranya adalah segala yang membuat indah seperti pakaian, perhiasan, pewarna mata ataucelak, dan pewarna kuku. Apabila dikaji secara mendalam beberapa kata *zinah* (pakaian) bermakna merujuk kepada pakaian indah, seperti dalam surah al-A'raf ayat 31-32.

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu (ziyânatakum) yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?". Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.*" (QS. Al-A'raf 7: Ayat 31-32)

Terdapat juga makna pakaian yang indah seperti dalam surat Thâhâ ayat 59. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

قَا لَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَ نْ يُّحْشَرَ النَّا سُ ضُحًى

Dia (Musa) berkata, "(Perjanjian) waktu (untuk pertemuan kami dengan kamu itu) ialah di hari dipakainya baju-baju indah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari (duha)."(QS. Ta-Ha 20: Ayat 59)

Menghiasi diri atau menampakkan perhiasan yang terdapat pada diri dapat menambahkan aura kecantikan perempuan sehingga dapat menjadikannya sebagai pusat perhatianbanyak pasang mata akan tertuju kepadanya. Hal tersebut akan bertambah parah ketika perempuan jika memang hanya bermaksud menonjolkan keindahannya semata karena tujuannya tidak lain agar terlihat elok tentunya dari pandangan laki-lali, maka dia akan menjadi pusat perhatian laki-laki. Oleh karena itu, dalam firman-Nya Allah melarang perempuan untuk menampakkan perhiasannya atau bersolek secara berlebihan di hadapan lawan jenis kecuali kepada laki-laki yang tidak bergerak syahwatnya saat melihat keindahan perempuan tersebut. Baik karena saudaranya, kekerabatan, ataupun ipar.[2]

Namun Alquran memberi pengecualian dari larangan itu ada beberapa perhiasan perempuan yang boleh ditampakkan karena alasan usaha untuk menutupinya akan dapat membebani, memberatkan atau dapat menghambat pekerjaan perempuan jika dipaksakan untuk ditutup (tentu pada bagian-bagian yang tidak wajib untuk ditutup). Seperti mata, pewarna cat pada kuku tangan, dan cincin. Dalam tafsirnya, Ibnu Ashur mengutip pendapat dari Ibnu Arobi yang menyatakan bahwa perhiasan perempuan ada dua macam yakni; perhiasan alami pembawaan sejak lahir, dan perhiasan non alami hasil dari usaha. Adapun yang alami sebagian besar dari tubuh perempuan lebih khususnya lagi seperti wajah, pergelangan tangan ke bawah, dua lengan atas, dua payudara, betis, dan rambut. Adapun perhiasan yang non alami diantaranya adalah semua yang biasanya dipakai oleh wanitaseperti perhiasan, memberi model pada pakaian dan mewarnaninya seperti manik-manik pada pakaian, berbagai macam pewarna seperti celak pada mata, pewarna pada kuku (secara kebiasaan perempuan selalu bergantung pada benda-benda ini).[3]

Kemudian adapun perhiasan bersifat alami (bawaan lahir), terdapat yang sulit untuk ditutupi sehingga dapat menghambat perempuan dalam bekerja seperti wajah, dua telapak tangan dan dua kaki, dan ada juga perhiasan yang tidak sulit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[2]Muhammad at-Thâhir Ibnu ‘Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir,* (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984), Jilid 18, 206.

[3]Muhammad at-Thâhir Ibnu ‘Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir,* (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984), Jilid 18, 206.

untuk ditutupi atau tingkat hambatannya rendah jikalau ditutup seperti betis, pergelangan tangan, lengan atas, leher dan dua telinga. Selanjutnya, perhiasan non alami pun terbagi menjadi dua, ada juga yang mudah untuk ditutupi dan daya hambatnya rendah dan ada juga perhiasan-perhiasan yang dibutuhkan wanitabaik untuk kepentingan suaminya serta untuk kepentingan atau kebutuhan dirinya di hadapan teman-teman perempuan sebayanya (menjaga keindahan bentuknya agar tidak kalah saing). Tentu saja sangat merepotkan kalau perhiasan tersebut yang sulit dilepas atau ditanggalkan, kemudian diperintahkan untuk dihapus ketika di hadapan lawan jenis yang memiliki potensi naik libidonya, kemudian perempuan itu kenakan kembali ketika berada di dalam rumahnya yang kosong dari lelaki-lelaki tersebut (perlu dikenakan kembali bisa jadi untuk menjadi penghibur bagi suaminya). Apalagi perhiasan tersebut tidak berada pada tempat-tempat yang tidak diperintahkan untuk ditutup seperti penggunaan cincin pada jari, berbeda pada anting yang merupakan tempat yang diperintahkan untuk ditutup.

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai gelang tangan dan kaki, namun yang benar diantara keduanya adalah perhiasan yang nampak dan mudah sekali melepasnya saat di depan lawan jenis, dan memakainya saat berada di rumah, sehingga Alquran menetapkan batasan dan aturan akan penggunaan gelang kaki seperti disebutkan dalam firman-Nya:

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِا رْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka berjalan dengan (gelang pada) kakinya agar diketahui (oleh lelaki lawan dan masih berlibido) yang mereka sembunyikan"

Ibnu Ashur mengutip dari Ibnu Arabi berkata bahwa pernah diriwayatkan oleh Ibnu Qasim dari Malik bahwa pewarna kuku (yang berbahan dasar pacar atau hal lain yang mampu menyerap air) bukanlah perhiasan baik pada tangan maupun pada kaki (periwayat tidak membatasi apakah untuk di tangan atau di kaki). Namun Ibnu Arabi berpendapat bahwa pewarna kuku yang berada di kaki adalah perhiasan, namun perhiasan yang bersifat tersembunyi (implikasinya tidak dibatasi oleh aturannya seperti perhiasan buatan yang tampak).

Selanjutnya, adapun makna firman Allah yang berbunyi

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

"Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

Perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh wanita dalam ayat tersebut wajah, dua telapak tangan dan kaki. Beberapa ahli tafsir menafsirkan bahwa perhiasan wanita adalah seluruh tubuhnya, adapun yang dikecualikan untuk ditutup adalah wajah dan dua telapak tangan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa dua telapak kaki dan rambut juga ikut dikecualikan. Tentu berdasarkan penafsiran diatas, pengecualian Allah pada beberapa titik perhiasan wanita, melihat konteks lingkungan pedalaman atau kebadui-an pada masa itu yang tentu jika wajah dan telapak tangan diperintahkan untuk ditutup, akan menggugurkan kemanfaatan dari dua bagiantubuh tersebut (wajah terdapat mata, hidung, dan mulut yang apabila ditutup akan menghilangkan fungsi organ-organ tersebut, hal itu juga sama terjadi pada tangan). Adapun kedua kaki apabila ditutup masih bisa digunakan, masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan manfaatnya tidak gugur, namun bukan berarti kedua kaki harus ditutup, mengingat akan menyulitkan para wanita saat berjalan. Di satu sisi, perempuan pedalaman suka berjalan dengan telanjang kaki sehingga kaki juga diperbolehkan untuk tidak ditutup. [4]

Makna dari firman Allah Swt yang berbunyi

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

Yakni makna perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup wanita dalam ayat tersebut adalah wajah, dua telapak tangan, dan duakaki. Namun Ibnu Ashur juga menampilkan pandangan dari mufassir lain yang mengatakan bahwa perhiasan yang biasa ditampakkan adalah wajah, kedua telapak tangan, kaki, dan rambut. Meskipun Ibnu Ashur tidak dengan jelas menyebutkan siapakah mufassir yang mengatakan demikian.

Pembahasan mengenai bolehnya telapak kaki wanita menjadi perdebatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[4]Muhammad ath-ThâhirIbnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 207.

Dalam mazhab Maliki, terdapat dua pendapat yang paling masyhur adalah keduanya wajib untuk menutupkan kedua kaki wanita, namun ada juga pendapat yang tidak mewajibkan. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib menutup kedua kaki, adapun jika itu termasuk perhiasan wanita dan tidak menyulitkan ketika ditutup maka harus ditutup seperti leher, payudara, lengan atas, pergelangan tangan, dan bagian betis. Selain itu, demikian juga termasuk bagian tubuh yang elok pada wanita walaupun tertutup seperti pantat maupun paha tidak boleh untuk diketatkan, apabila melonggarkan pakaian pada bagian tersebut tidak menjadi masalah (tidak menghilangkan fungsi dari organ tersebut).[5]

Imam Malik dalam kitab al-Muwattha' meriwayatkan dari hadis Nabi Saw yang berbunyi: *"Bahwa wanita yang berpakaian tetapi telanjang sembari berjalan dengan penuh lenggak lenggok tidak akan masuk surga"*. Ibnu Abdul berkata maksud dari hadis ini merujuk kepada perempuan-perempuan yang memakai baju mini, dan tidak menutup perhiasan yang penting dari tubuhnya sehingga di satu waktu mereka berpakaian akan tetapi di saat bersamaan juga mereka telanjang. Dalam naskah al-Muwattha' Ibnu Baskuwal terdapat penafsiran dari Imam Malik menyatakan bahwa berpakaian tapi telanjang adalah keadaan dimana gaya berpakaian kaum wanita yang beriman sangatlah tipis hingga lekuk tubuhnya terbentuk dan terlihat jelas.

Dari Ibnu Qasim yang terdapat dalam kitab *Jamiul Atabah,* Imam Malik berkata: telah sampai kepadaku bahwa Umar bin al-Khatthab melarang para wanita memakai pakaian jenis *Qibath.* Ibnu Rusd menjelaskan dalam syarahnya bahwa *Qibath* adalah jenis pakaian yang super sempit dan menempel dengan tubuh sehingga tampaklah dalamnya, selain itu juga terlihat bagian-bagian yang menjadi pusat penglihatan laki-laki. Tentu hal ini menyimpang dengan firman Allah Swt yang berbunyi*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."*Dalam riwayat Ibn Wahab dari kitab *Jami' al-Atabiyyah* Imam Malik berkata bahwa beliau menyuruh dan mengapresiasi perempuan yang mengenakan tambahan jubah diluar pakaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[5]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 207.

intinya yang tebal agar tidak membentuk lekuk tubuhnya.[6]

Melalui ayat ini juga, para wanita dilarang sembrono dalam masalah kerudung. Kerudung adalah kain yang dikenakan perempuan untuk menutup kepalanya untuk menutupi rambut, leher, dan serta kedua telinganya. Dahulunya para perempuan arab menyelempangkan kerudung-kerudung mereka di punggung dan bahu-bahu mereka. Seperti sekarang marak kita lihat pada perempuan muslimah yang masih awam di masa kini, sehingga cara berkerudung seperti itu menyebabkan leher, tengkuk, telinga, dan rambut tidak tertutup secara benar. Oleh karena itu para perempuan diperintahkan untuk untuk menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Dalam perintahnya Alquran memakai kata *dharb* yang memiliki arti membenarkan atau memperkuat posisi, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah/2: 26:

إِنَّ اللهَّ لاَ يَسْتَحْيِ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu...,"(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 26)

Dapat dilihat dari kebahasaan dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberi pesan agar para wanita di arab untuk membenarkan posisi kerudung mereka supaya dapat menutupi dada-dada mereka agar kulit leher mereka tidak terlihat.[7]

Adapun makna huruf ba dalam ayat بِخُمُرِهِنَّ menekankan pentingnya dalam meletakkan posisi kerudung di atas dada wanita, huruf ba' disini juga berfungsi untuk menambahkan penegasan dan penguatan dari kata *juyub.* يَضْرِبْنَ penegasan sebelumnya dari kata kerja yang merupakan bentuk jamak dari menfathahkan hurum *jim,* memiliki arti kerah pakaian dari bawah leher yang artinya, Allah perintahkan bagi kaum perempuan untuk berkerudung di atas dada mereka sehingga tidak tampak sedikitpun kulit leher atau area dada.[8]

Dapat dipahami penjelasan Ibnu Asyur diatas bahwa kata *khimar* menurutnya adalah kain yang digunakan wanita di atas kepalanya. Dahulu wanita

---

[6]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 207.
[7]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 208.
[8]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

di arab sudah terbiasa menyelempangkan kerudung ke belakang punggung sehingga, menurut Ibnu Asyur ayat ini ialah memerintahkan untuk meletakkan kerudung dengan sempurna ke bagian kerah baju di bawah leher sampai ke bagian dada sehingga dengan kerudung tersebut warna kulit leher dan dada wanita tidak akan tampak.

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka."

Hampir mengulang bagian sebelumnya dari ayat yang sama yang berbunyi *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya"*. Pengulangan ini untuk menegaskan dan memperkuat penjelasan mengenai ayat sebelumnya, dan untuk menjelaskan terhadap pengecualian untuk lelaki yang boleh melihat bagian-bagian yang harusnya ditutup.

Diantaranya disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi: *"kecuali kepada suami mereka"*. Selain suami, dalam ayat tersebut banyak dijelaskan lagi kaum laki-laki yang boleh menyaksikan bagian-bagian wanita yang harus ditutup dan yang dijelaskan pada lanjutan ayat tersebut terdapat huruf *athaf* (kata sambung) artinya tidak boleh wanita menampakkan bagian-bagian yang haram untuk ditampakkan kecuali kepada beberapa orang tertentu yang dikecualikan, dikarenakan jika diwajibkan para wanita untuk menutup aurat di hadapan mereka maka pasti akan memberatkan para wanita muslimah. Dikarenakan intensitas pertemuan mereka baik dengan para kerabat atau mantu laki-laki sangat banyak juga berulang-ulang kemudian ayat ini juga menjelaskan dua belas golongan yang dikecualikan dan mereka dapat melihat wanita tanpa penutup ialah golongan terdekat para wanita yang sering keluar masuk kerumah wanita muslimah tersebut (baik karena alasan persaudaraan, keturunan, permantuan, ataupun perbudakan). Ayat Alquran berbicara tidak lebih dari dua belas golongan tersebut.[9]

Selanjutnya, pada potongan lafaz Qs. An-Nur/24:31

[9]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَ رْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".

Diriwayatkan dari ath-Thabari (w. 923 M) dari Hadromî berkata bahwasanya perempuan-perempuan yang memakaikan gelang-gelang perak di kaki-kaki mereka ketika beraktivitas dan melewati sekelompok laki-laki, kemudian dia sengaja berjalan dengan menghentak-hentakkan kakinya ke jalan sehingga menimbulkan bunyi gemericing dari gelang. Inilah sebab turunnya ayat ini, kenyataannya para perempuan jahiliyah pada masa dahulu jika menggunakan gelang di kaki, mereka berjalan dengan sengaja sambil memukulkan kakinya dengan keras di jalan agar terdengar bunyi gemericing gelang di kaki mereka. Alasan mereka berbuat demikian dengan bertujuan karena ingin dilihat sehingga menjadi pusat perhatian lelaki dan membanggakan diri. Maka, Islam melarang hal tersebut bersamaan dengan pelarangan terhadap menampilkan bagian-bagian indah dari perempuan.[10]

Dapat dipahami dari ayat ini bahwa Islam melarang para wanita untuk melakukan hal-hal yang mampu membuat laki-laki senang bergelora sehingga naik libidonya baik karena dengan menampakkan perhiasan, bergerak yang berlebihan (seperti berlengggak-lenggok dalam berjalan), ataupun dengan memerdu-merdukan suara baik dalam bernyanyi, dan membaca sajak puisi. Oleh karena itu, sangat dilarang jika dalam suatu perkumpulan terdapat lelaki asing dan terdapat wanita yang sedang menari dan memakai minyak wangi yang sangat mengikat dan terlalu semerbak. Hal tersebut sudah Allah isyaratkan dalam firman-Nya:

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَ رْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sebab dari pengharaman hal tersebut adalah karena hal itu dapat mendorong birahi laki-laki, jadi setiap hal yang dapat mengundang dan

[10]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 213.

mendorong birahi laki-laki sangat dilarang. Adapun salah satunya dalam bentuk menghias diri yang diharamkan adalah merenggangkan gigi dan mentato badan bagi perempuan, bahkan terdapat larangan dan kutukan dari Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bagi perempuan yang demikian.[11]

Dan ayat ini diakhiri dengan seruan taubat:

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Setelah Allah Ta'ala menjelaskan larangan maupun perintah yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan muslim, ayat ini diakhiri dengan seruan bertaubat kepada Allah Ta'ala dan hal ini memberi isyarat bahwa perintah dan larangan yang dibebankan kepada orang beriman pada hakikatnya sangatbersebrangan dan berlawanan dengan penyakit umat manusia yaitu syahwat dan nafsunya sehingga dalam menjalankan aturan diperlukan keteguhan tetapi terkadang penyakit sering timbul dan menghinggap sehingga terjadi pelanggaran dari aturan. Maka dengan adanya taubat sebagai ajang intropeksi diri dari pelanggaran kasus yang terjadi agar kesalahan akibat virus atau penyakit yang sudah menghinggap pada diri kitatidak terulang lagi dan tidak menjadi lebih berbahaya (karena menganggap tidak terampuni, maka akan berbuat hal yang lebih nekat).[12]

Kalimat *"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung",* merupakan lanjutan firman Allah pada ayat yang sebelumnya diawal dari: *"Katakanlah (Muhammad) kepada laki-laki yang beriman.."* sampai dengan seterusnya. Terjadi perubahan objek dariseruan Allah Ta'ala selepas menyeru kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam,* Allah menyeruuntuk bertaubatkepada seluruh orang yang beriman, halini mengisyaratkan bahwa terdapat perintah untuk bertaubat secara umum atas tindakan mereka yang tidak menjaga pandangan atau kemaluan di masa lalu.

[11]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 213.

[12]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 214.

Ternyata ayat ini bukan menandai kewajiban aturan baru tetapi sebagai pengingat dari aturan yang sering dilupakan(jadi sebelum ayat ini aturan untuk menjaga pandangan dan kemaluan juga berlaku, sehingga ketika hadir ayat ini mereka juga diperintahkan untuk melakukan taubat atas kesalahan di masa lalu).[13]

Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan diatas bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah penafsiran Ibnu Ashur pada surah an-Nur/24:31 bahwa ayat ini berpesan

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

Terutama kepada para wanita di Arab untuk membenarkan posisi kerudung mereka agar menutupi dada-dada mereka, juga agar kulit leher mereka tidak terlihat. Menurut Ibnu Ashur dahulu para wanita di Arab hanya menyelempangkan kerudung mereka di punggung-punggung dan bahu-bahu mereka, agar kulit leher mereka tidak terlihat. Menurut Ibnu Ashur para wanita Arab dahulu hanya menyelempangkan kerudung mereka sebatas di daerah punggung-punggung dan bahu-bahu mereka sehingga Allah Ta'ala perintahkan bagi kita seluruh perempuan agar meletakkan kerudung tersebut di atas kerah-kerah (lubang pada baju untuk memasukkan kepala), agar bertemu ujung kerudung dengan awal kerah tersebut untuk dapat menutupi warna kulit leher. Menurut pemahaman penulis mengenai penjelasan dari Ibnu Ashur ini bahwasanya perintah yang ditekankan dari ayat ini adalah menghimbau kepada para perempuan muslimah untuk meletakkan kerudung mereka sampai ke dada agar dada mereka tertutup dengan kain dari kerudung tersebut. Mengenai rambut, apakah rambut juga akan tertutupi maka jawabannya iya karena apabila seorang perempuan muslimah memakai kerudung pasti otomatis rambut akan tertutupi.
Namun dilihat dari penjelasan Ibnu Ashur mengenai penggalan dari Qs. An-Nur ayat 31

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (zinah), kecuali yang biasa nampak darinya".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[13]Muhammad ath-Thâhir Ibnu 'Asyûr, Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir (Tunisia: Dar al-Tunissiyah li al-Nashr, 1984) Jilid 18, 214.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan yang dikecualikan untuk ditutup oleh perempuan muslimah dalam ayat tersebut adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kaki serta rambut. Menurut hemat penulis dapat diartikan dari pendapat Ibnu Ashur bahwa Ibnu Ashur masih memberikan toleransi terkait rambut wanita adalah termasuk perhiasan yang masih boleh ditampakkan dalam konteks dengan melihat keadaan setempat apabila dengan menutup rambut membuat para wanita muslimah kesulitan.

Menurut hemat penulis dapat diketahui pada penjelasan diatas bahwa Ibnu Ashur membagi *zinah* (perhiasan perempuan) kepada dua bagian, yang pertama yakni perhiasan yang sudah melekat di badan perempuan, sudah bawaan sedari lahir berupa wajah dan seluruh anggota badannya. Kedua ialah *zinah* (perhiasan perempuan) yang bisa diusahakan yakni berupa pakaian yang indah, pewarna mata seperti celak, pewarna kuku seperti henna dan lain semacamnya, perhiasan atau aksesoris seperti anting, kalung, gelang, dan lain-lain yang dapat menambah kecantikan juga keindahan yang bisa dilepaskan ataupun dipasangkan kembali kapan saja.

Selanjutnya,menurut Ibnu Ashur mengenai cara memakai kerudung berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan si perempuan muslimah dan adat mereka. Menurut Ibnu Ashur kedudukan adat kebiasaan orang tidak bisa dan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain walaupun atas nama agama bahkan tidak dapat dipaksakan. Ibnu Ashur juga mengatakan bahwa bentuk kerudung berbeda-beda tergantung adat kebiasaan yang meliputi perempuan tersebut, beliau mengacu kepada kitab Maqashid as-Shari'ah.

Ibnu Ashur hidup pada abad ke 19 Masehi yang mana pada masa ini telah terjadi pergantian poros kemajuan dunia yang pada awalnya berada di bawah pengaruh peradaban timur dan Islam sebagai ujung kekuatannya kemudian setelah itu berubah menjadi pengaruh peradaban barat.[14]Pandangan penulis mengenai hal ini bahwa peradaban barat yang mendominasi peradaban timur tentu sedikit banyaknya memiliki faktor cara pandang seseorang terhadap kondisi lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[14]Haidir Rahman, Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab, dalam *Jurnal Diya al-Afkar,* Vol. 5, No. 1, Juni 2017, 147.

sekitarnya. Adapun faktor yang melatar belakangi pemikiran Ibnu Ashur dipengaruhi oleh tiga gerakan sosial penting pada masanya.

a) Pembaharuan sistem pendidikan al-Zaitunah. Pada masa Ibnu Ashur al-Zaitunah bukan sekedar universitas yang mengembangkan ilmu pengetahuan tradisional Islam melainkan, juga mengembangkan ide-ide pembaharuan. Lahirnya majalah al-Hadira serta jurnal-jurnal keilmuan menjadi faktor ciri utama perkembangan keilmuan yang berorientasi pada pembaharuan dan universitas ini juga didukung oleh para aktivis muslim yang berorientaris pada pembaharuan.
b) Pembaharuan nasionalis Tunisia. Seorang politikus yang mendorong kemajuan di Tunisia ialah Khairuddin al-Tunisi diantara sumbangan pentingnya adalah berkembangnya teknik percetakan.
c) Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Beliau Ibnu Ashur sangat berantusias dalam kampanye pembaharuan dari kedua tokoh modernis tersebut, berkat dari Muhammad Abduh juga Ibnu Ashur mengenal kitab al-Muwafaqat karya as-Syathibi yang berisi kajian Maqasid as-Syari'ah sehingga karena pemikiran dari pembaharuan inilah Ibnu Ashur mempunyai tekad untuk menulis sebuah karya tafsir yang tetap berpegang kepada yang disepakati oleh mufassir terdahulu kemudian memperbaiki yang menurutnya kurang dan mengungkap ide-ide baru sehingga mampu menjadi penengah antara pro dan kontra. Seperti pihak yang selalu berpegangan kepada pandangan ulama terdahulu dan pihak yang sama sekali tidak menerima (menolak) terhadap pandangan ulama terdahulu.

B. Analisis Pandangan Terhadap Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Dalam Qs. An-Nur Ayat 31

Setelah peneliti mengkaji tentang aurat perempuan dalamalquran surah An-Nur ayat 31 dari kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu Ashur menurut hemat penulis pandangan Ibnu Ashur mengenai aurat perempuan telah melampaui pandangan dari ulama-ulama terdahulu karena memang inilah ciri dari tafsir era kontemporer yaitu menggunakan metode kontekstual yang sebelumnya sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

diperkenalkan oleh Amin al-Kulli dan Fazlurrahman. Tujuan dan maksud digunakannya metode kontekstual ini adalah agar mampu menjelaskan pesan-pesan dari alquran agar tidak hanya dengan melihat kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat Arab saat turunnya alquran melainkan juga dengan disesuaikan dari segi sosial dan kebudayaan masyarakat pada era modern sekarangini. Seperti yang sudah penulis paparkan bahwa Ibnu Ashur berpendapat mengenai aurat perempuan bahwa wajah, kedua telapak tangan, dan kaki, bahkan rambut boleh terlihat. Menutup aurat wajib, menurutnya menutupnya tidak harus dengan memakai kerudung. Menurut Ibnu Ashur mengenai cara memakai kerudung dikembalikan kepada adat kebiasaansi perempuan muslimah. Perlu diketahui bahwa keadaan mengenai cara-cara berpakaian bukanlah hal yang baru, setiap tempat masing-masing memiliki standar kesopanan yang berbeda dengan tempat lainnya dan adat serta kebiasaan suatu masyarakat tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat lainnya. Dalam konteks masyarakat di lingkungan pedesaan apabila seorang perempuan muslimah apabila rambut dibiarkan terbuka itu merupakan hal yang biasa dan termasuk sopan-sopan sajaselagi pakaian yang dipakai tertutup dengan sopan dan hal ini tidak menjadi suatu alasan kaum laki-laki di desa untuk mengganggu mereka.

Dapat dilihat kondisi di Indonesia sekarang ini khususnya daerah perkotaan terdapat berbagai macam model pemakaian kerudung sama seperti model pemakaian kerudung para perempuan muslimah arab seperti pada masa turunnya alquran yakni dengan posisi kerudung dengan sisi kanan dan kiri dijulurkan ke belakang atau diikat ke leher sehingga bentuk dada tetap terlihat dengan jelas ditambah pada era sekarang ini sudah banyak terdapat berbagai model kerudung sesuai dengan trend modenya sehingga banyak perempuan memakai kerudung akan tetapi perilaku perbuatannya masih jauh dari nilai Islam. Ibnu Ashur menekankan bahwa berhijab adalah tentang pengendalian diri dari syahwat dan dosa bukan tentang menetapkan model dalam berpakaian. Saran dari penulis bahwa dalam menata diri, menjaga sikap perilaku dan pikiran tidak berlaku hanya untuk perempuan saja melainkan juga untuk laki-laki. Karena tidak sedikit kasus yang ditemukan seorang perempuan muslimah walaupun sudah memakai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

kerudung lebar dan panjang tetapi menjadi sasaran pelecehan karena laki-laki yang tidak mampu menahan pandangan serta menjaga kemaluannya.

Secara umum menurut penulis mengenai pandangan dan pendapat dari Ibnu Ashurtidaklah relevan, dikarenakan pandangan dari beliau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia karena secara umum mayoritas masyarakat di Indonesia menganut bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam pandangan masyarakat umum di Indonesia menilai perilaku baik atau tidaknya seseorang dari cara berpakaian seseorang tersebut, apabila terdapat seorang perempuan muslimah yang tidak memakai kerudung menandakan bahwa kurang akanilmu agama dan sementara kebalikannya apabila seorang perempuan memakai kerudung yang panjang lagi lebar hal itu menandakan bahwa perempuan tersebut bagus akan ilmu agama dan sopan perilakunya berbeda dengan perempuan yang tidak berkerudung.

Saran penulis kepada masyarakat Indonesia khususnya seorang muslimah dan juga sebagai pengingat untuk diri penulis sendiri agar alangkah baiknya tidak langsung menghakimi akhlak seseorang dari cara berpakaiannya, karena status kita sama bagi Allah, sama-sama seorang hamba yang terpenting tetap menjaga sikap sopan dan santun kepada sesama agar kerukunan dan keberkahan hidup mudah didapat.

Penulis sendiri menganut pemahaman ulama yang membolehkan wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh terlihat karenakedua bagian anggota tubuh ini apabila terbuka tidak terlalu memberatkan. Seperti pendapat mayoritas ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan terdapat anggota-anggota sujud dan ketika melaksanakan shalat dan haji kedua bagian inilah yang boleh terbuka. Mengenai dua bagian anggota tubuh yang boleh terlihat yakni wajah dan kedua telapak tangan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama sekaligus pendapat yang paling kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN